



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Tlm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Wini Masi bin Masi Malanuwa**, umur 51 tahun, agama Islam, tidak pernah sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gompase Tengah, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nurhayati Japar binti Japar A Bawu**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Gompase Tengah, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Tlm pada tanggal tersebut, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Tlm



**Yulan Masi binti Wini Masi**, lahir tanggal 24 Oktober 2004 (17 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Gompase Tengah, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo; dengan calon suaminya:

**Awin Sumuli bin Nune Sumuli**, lahir tanggal 1 Juli 1992 (29 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak pernah sekolah, tempat kediaman di Dusun Gompase Induk, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

**Nune Sumuli bin Nusa Sumuli**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gompase Induk, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

**Saripa Ayuba binti Ayuba**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Gompase Induk, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor: B-061/KUA.30.01.02/PW.01/02/2022, pada tanggal 08 Februari 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sudah ingin dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 2 Tahun, dan hubungan

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Tlm



mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, dan saat ini anak para Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 16 minggu, sebagaimana Surat Keterangan Puskesmas Paguyaman dengan Nomor: 853/PKM-PAG/108/II/2022, pada tanggal 09 Februari 2022;

4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;
7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Yulan Masi binti Wini Masi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Awin Sumuli bin Nune Sumuli**;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Tlm



3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan beserta dengan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang mana berdasarkan keterangan Para Pemohon, dibenarkan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon mengenai resiko dan dampak perkawinan anak di bawah umur seperti kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta potensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hakim menyarankan agar perkawinan anak Para Pemohon ditunda sampai mencapai usia 19 tahun;

Bahwa selama dalam penasehatan, Hakim menekankan terkait dengan kesiapan dan kesehatan alat reproduksi anak Para Pemohon, dan kesiapan secara psikologi anak Para Pemohon menghadapi dunia perkawinan dan rumah tangga;

Bahwa oleh karena nasihat Hakim, anak Para Pemohon menyadari hubungan dengan calon suaminya yang selama ini berlebihan, sehingga orang tua anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon bersepakat untuk memberikan pemahaman atas kesiapan perkawinan dan ingin untuk melakukan musyawarah keluarga;

Bahwa selain daripada itu Hakim dalam menasehati kesiapan ekonomi kelak dalam perkawinannya, calon suami anak Pemohon dan juga orangtua calon suami anak Pemohon memahami nasehat Hakim dan akan lebih giat bekerja sebagai bekal kelak dalam membangun rumah tangga;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Tlm



Bahwa Hakim telah pula memberikan penjelasan tentang hukum perkawinan dan dispensasi kawin, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan memahami dan menerima nasihat serta penjelasan Hakim tersebut dan akan mengedepankan kepentingan anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon mengenai resiko dan dampak perkawinan anak di bawah umur, dan menyarankan agar perkawinan anaknya ditunda sampai mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan penjelasan tentang hukum perkawinan dan dispensasi kawin, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon mengenai resiko dan dampak perkawinan anak di bawah umur seperti kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta potensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hakim menyarankan agar perkawinan anak Para Pemohon ditunda sampai mencapai usia 19 tahun;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Tlm



Menimbang, bahwa selama dalam penasehatan, Hakim menekankan terkait dengan kesiapan dan kesehatan alat reproduksi anak Para Pemohon, dan kesiapan secara psikologi anak Para Pemohon menghadapi dunia perkawinan dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena nasihat Hakim, anak Para Pemohon menyadari hubungan dengan calon suaminya yang selama ini berlebihan, sehingga orang tua anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon bersepakat untuk memberikan pemahaman atas kesiapan perkawinan dan ingin untuk melakukan musyawarah keluarga;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Hakim dalam menasehati kesiapan ekonomi kelak dalam perkawinannya, calon suami anak Pemohon dan juga orangtua calon suami anak Pemohon memahami nasehat Hakim dan akan lebih giat bekerja sebagai bekal kelak dalam membangun rumah tangga;;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon memahami kondisi kesiapan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang belum siap secara finansial maupun psikologi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon lebih mengedepankan kepentingan hak-hak anak sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terlebih anak Para Pemohon masih di bawah umur sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan memahami dan menerima nasihat serta penjelasan hakim tersebut, kemudian Para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Tlm





Menimbang, bahwa mengenai acara pencabutan hanya diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), dan ketentuan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut masih dapat dipedomani dan diterapkan, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau asas ketertiban beracara (*process order*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa norma hukum di atas mengatur tentang sistem pencabutan gugatan, namun apabila dikorelasikan dengan perkara ini, maka hakim berpendapat bahwa dalam hal perkara voluntair, maka Para Pemohon dapat mencabut perkaranya baik sebelum maupun sesudah pemeriksaan pokok perkara tanpa persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara nomor 27/Pdt.P/2022/PA Tlm telah selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Tlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Rendra Widyakso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Nurhayati M. Hasan, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Nurhayati M. Hasan, S.H., M.H**

**Rendra Widyakso, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

|                   |       |                  |
|-------------------|-------|------------------|
| - Pendaftaran     | : Rp  | 30.000,00        |
| - ATK Perkara     | : Rp  | 60.000,00        |
| - Panggilan       | : Rp  | 400.000,00       |
| - PNBP Panggilan  |       |                  |
|                   | : Rp. | 20.000,00        |
| - PNBP Pencabutan |       |                  |
|                   | : Rp. | 10.000,00        |
| - Redaksi         | : Rp  | 10.000,00        |
| - Meterai         | : Rp  | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h       | : Rp  | 540.000,00       |

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Tlm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)